



PUTUSAN

Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Watusampu, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer di SDN Watusampu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 25 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 893/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 21 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : --- tanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Palu ;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : anak (laki-laki), umur 6 tahun 2 bulan ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut. Penggugat mengetahui hal tersebut dari saudara sepupu Tergugat.
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2019.
 - c. Penggugat pernah mengajukan cerai gugat pada bulan Agustus 2019 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan November 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti ;

A.-----

Surat :

Foto copi buku nikah nomor :--- tanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P);

B.-----

Saksi :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan perusahaan Maxsima), tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan ---Kecamatan Ulujadi Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut,
 - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah mereka rukun dan harmonis serta tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai satu orang anak bernama Moh Ilwan, umur 6 tahun 2 bulan yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar terjadi sejak bulan Mei 2018 ;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut. Saksi mengetahui hal itu karena wanita tersebut datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengaku telah hamil oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat;
 - Penggugat Bahwa mereka sudah berpisah sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga mereka ;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kota Palu, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan--- Kecamatan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulujadi Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah mereka sudah rukun dan harmonis serta tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai satu orang anak bernama Moh Ilwan, umur 6 tahun 2 bulan yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang terjadi sejak bulan Mei 2018 ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tetapi saksi tidak mengetahui nama wanita itu, dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui karena wanita itu datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengaku telah hamil oleh Tergugat;
- Bahwa mereka sudah berpisah sejak bulan Nopember 2018 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama wanita yang telah dinikahinya tersebut ;
- Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga mereka ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir
Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta cocok antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah cerai;
- Bahwa rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis serta dikaruniai satu orang anak, akan tetapi saat ini mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwaq penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan bahkan sekarang sudah menikah dan dikaruniai anak dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak Nopember 2018 mereka sudah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri dan juga sudah tidak nafkah;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah cerai, rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan sejak Nopember 2018 mereka sudah berpisah rumah tanpa komunikasi yang baik diantara mereka, sedangkan keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap kokoh pada pendiriannya untuk tetap cerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa selama dalam perpisahan Penggugat dan Tergugat, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Majelis hakim di dalam ruang sidang tetapi ternyata Penggugat tetap dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim, mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya maka talaknya adalah ba'in sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Drs. M. Taman masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Hakim Anggota,

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti,

Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNPB Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11